



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISDAR ALS ISDAR BIN KANDAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tongkonan Rannu Gg Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/68/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa Isdar als Isdar Bin Kandar (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H.,M.H., D.k.k., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2024

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISDAR Als ISDAR Bin KANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISDAR Als ISDAR Bin KANDAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 4,18 (empat koma delapan belas) gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya
- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya
- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya
- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya
- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta plastiknya dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) poket dengan berat total 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat netto 8,97 (delapan koma Sembilan puluh tujuh) Gram
- 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendok shabu,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tempat menyimpan shabu,
- 1 (satu) buah kotak vape tempat menyimpan shabu,
- 1 (satu) buah celana pendek tempat menyimpan shabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor Hp : 081255763254, dan Nomor Imei : 862945066132195

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia ISDAR Als ISDAR Bin KANDAR (Alm), pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, yang mana terdakwa berada di rumahnya yang beralamat Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, bahwa terdakwa dihubungi oleh saudara ALEX (DPO) melalui telfon dengan berkata “ada nanti Kuda (Pelembar Shabu) yang antar shabu ke sangatta, nanti kamu hubungin aja, aku kasihkan nomornya”, kemudian terdakwa menjawab “ok, nanti aku hubungin”, setelah itu saudara ALEX (DPO) mematikan telfon dan langsung mengirimkan nomor HP Kuda (Pelembar Shabu) melalui WA, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 terdakwa menghubungi Kuda (Pelembar Shabu) melalui WA dengan berkata “Dimana?” kemudian dijawab oleh Kuda (Pelembar Shabu) “Di Sangatta, santai santai aja dulu, nanti kuinfo lagi” kemudian terdakwa menjawab “ok”. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh Kuda (Pelembar Shabu) tersebut melalui telpon berkata “Kamu kearah jembatan pinang, nanti sampai disana kamu telfon lagi” kemudian terdakwa menjawab “ok”. Kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, terdakwa sampai di Jembatan Pinang, Sangatta dan Terdakwa Kembali menghubungi Kuda (Pelembar Shabu) melalui telfon dengan berkata “aku sudah di jembatan pinang, terus aku kemana?” dibalas oleh Kuda (Pelembar Shabu) “nanti kukirimkan foto”, kemudian dijawab oleh terdakwa “ok” kemudian terdakwa melihat pesan WA dan mencari shabu sesuai petunjuk foto WA yang dikirimkan oleh Kuda (Pelembar Shabu). Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 Wita terdakwa menemukan shabu tersebut di ujung jembatan di sela-sela tiang Listrik terbungkus dengan plastik kuning, dan setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumah yang berada di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, setelah sampai terdakwa menuju gudang di belakang rumah untuk membuka dan menimbang shabu tersebut yang mana shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dan beratnya 8 (delapan) gram;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 di rumah terdakwa di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saudara AGUS, yang dimana saudara AGUS mendatangi rumah terdakwa, kemudian pada saat saudara AGUS datang didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke depan motor saudara AGUS sebanyak 1 gram shabu kemudian saudara AGUS memberi uang chas kepada terdakwa dengan nominal Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di rumah terdakwa Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada saat terdakwa tidur, kemudian terdakwa bangun dan langsung diamankan oleh Anggota Polres Kutim, kemudian terdakwa diminta menunjukan dimana terdakwa menyimpan shabu, pada saat pemeriksaan oleh anggota Polres Kutim ditemukan shabu di bawah ranjang sebanyak 8 (delapan) poket shabu di dalam celana terbungkus kotak plastik warna Hijau dan juga ditemukan dibelakang rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) poket di dalam kotak Vape, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08174/NNF/2024 diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,395 gram milik Isdar Als Isdar Bin Kandar (Alm) dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 365/11066/IX/2024 telah ditimbang 10 (Sepuluh) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 8.97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 .

ATAU

KEDUA

ISDAR Als ISDAR Bin KANDAR (Alm), pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, yang mana terdakwa berada di rumahnya yang beralamat Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, bahwa terdakwa dihubungi oleh saudara ALEX (DPO) melalui telfon dengan berkata "ada nanti Kuda (Pelempar Shabu) yang antar shabu ke sangatta, nanti kamu hubungin aja, aku kasihkan nomornya", kemudian terdakwa menjawab "ok, nanti aku hubungin", setelah itu saudara ALEX (DPO) mematikan telfon dan langsung mengirimkan nomor HP Kuda (Pelempar Shabu) melalui WA, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 terdakwa menghubungi Kuda (Pelempar Shabu) melalui WA dengan berkata "Dimana?" kemudian dijawab oleh Kuda (Pelempar Shabu) "Di Sangatta, santai santai aja dulu, nanti kuinfo lagi" kemudian terdakwa menjawab "ok". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh Kuda (Pelempar Shabu) tersebut melalui telpon berkata "Kamu kearah jembatan pinang, nanti sampai disana kamu telfon lagi" kemudian terdakwa menjawab "ok". Kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, terdakwa sampai di Jembatan Pinang, Sangatta dan Terdakwa Kembali menghubungi Kuda (Pelempar Shabu) melalui

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfon dengan berkata “aku sudah di jembatan pinang, terus aku kemana?” dibalas oleh Kuda (Pelempar Shabu) “nanti kukirimkan foto”, kemudian dijawab oleh terdakwa “ok” kemudian terdakwa melihat pesan WA dan mencari shabu sesuai petunjuk foto WA yang dikirimkan oleh Kuda (Pelempar Shabu). Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 Wita terdakwa menemukan shabu tersebut di ujung jembatan di sela-sela tiang Listrik terbungkus dengan plastik kuning, dan setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumah yang berada di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, setelah sampai terdakwa menuju gudang di belakang rumah untuk membuka dan menimbang shabu tersebut yang mana shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dan beratnya 8 (delapan) gram;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 di rumah terdakwa di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saudara AGUS, yang dimana saudara AGUS mendatangi rumah terdakwa, kemudian pada saat saudara AGUS datang di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke depan motor saudara AGUS sebanyak 1 gram shabu kemudian saudara AGUS memberi uang chas kepada terdakwa dengan nominal Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di rumah terdakwa Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada saat terdakwa tidur, kemudian terdakwa bangun dan langsung diamankan oleh Anggota Polres Kutim, kemudian terdakwa diminta menunjukan dimana terdakwa menyimpan shabu, pada saat pemeriksaan oleh anggota Polres Kutim ditemukan shabu di bawah ranjang sebanyak 8 (delapan) poket shabu di dalam celana terbungkus kotak plastik warna Hijau dan juga ditemukan dibelakang rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) poket di dalam kotak Vape, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08174/NNF/2024 diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,395 gram

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Isdar Als Isdar Bin Kandar (Alm) dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 365/11066/IX/2024 telah ditimbang 10 (Sepuluh) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 8.97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Muslimin Bin (Alm) Mustapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WITA beralamat di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Singa Gembara sering terjadi transaksi sabu-sabu. Kemudian Saksi melakukan tindak lanjut terhadap informasi tersebut, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dalam rumahnya. Lalu setelah dicek, ditemukan dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah kolong ranjang ada 8 (delapan) poket sabu. Kemudian ditemukan lagi 2 (dua) poket di belakang gudang rumah Terdakwa. Sehingga total poket sabu sekitar 10 (sepuluh) poket beserta timbangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut untuk dijual dan dipakai;
- Bahwa Terdakwa untung sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam menyimpan sabu;
- Bahwa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Alex (DPO);
- Bahwa sudah ada 2 (dua) poket sabu yang laku terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WITA beralamat di Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Singa Gembara sering terjadi transaksi sabu-sabu. Kemudian Saksi melakukan tindak lanjut terhadap informasi tersebut, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dalam rumahnya. Lalu setelah digeledah, ditemukan dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah kolong ranjang ada 8 (delapan) poket sabu. Kemudian ditemukan lagi 2 (dua) poket di belakang gudang rumah Terdakwa. Sehingga total poket sabu sekitar 10 (sepuluh) poket beserta timbangan;
- Bahwa sabu tersebut untuk dijual dan dipakai;
- Bahwa Terdakwa untung sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam menyimpan sabu;
- Bahwa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Alex (DPO);
- Bahwa sudah ada 2 (dua) poket sabu yang laku terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



3. **Agus Saputra Alias Agus Bin Altin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) poket;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu Saksi beli Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi mendapatkan telpon dari teman Saksi bernama Ucup (DPO), yang mengajak Saksi untuk urunan membeli sabu dengan rincian Saudara Ucup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Kemudian Saksi menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Saksi menelpon Terdakwa untuk membeli sabu. Kemudian sekitar jam 01.00 WITA Saksi mengantar uangnya ke rumah Terdakwa, setelah itu sabu tersebut dilempar kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam menyimpan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08174/NNF/2024 diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,395 gram milik Isdar Als Isdar Bin Kandar (Alm) dengan kesimpulan adalah benar **Metamfetamina**;
- Berita Acara Penimbangan Barang nomor 365/11066/IX/2024 telah ditimbang 10 (Sepuluh) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 8.97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WITA beralamat di rumah Terdakwa, Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu ditemukan 10 (sepuluh) poket sabu yang berada di saku celana Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di Gudang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki sabu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari Saudara Alex (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu itu yaitu untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa harga sabu per poket adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan sistem lempar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli;
- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sabu;
- Bahwa Terdakwa baru saja menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menunggu laku sabu tersebut atau bisa dibilang saya hanya dititipi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) poket dengan berat 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tempat penyimpanan shabu;
- 1 (satu) buah kotak vape tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant*;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna hitam dengan No Hp 081255763254;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WITA beralamat di rumah Terdakwa, Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu ditemukan 10 (sepuluh) poket sabu yang berada di saku celana Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di Gudang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki sabu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari Saudara Alex (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu itu yaitu untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa harga sabu per poket adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan sistem lempar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli;
- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08174/NNF/2024 diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,395 gram milik Isdar Als Isdar Bin Kandar (Alm) dengan kesimpulan adalah benar **Metamfetamina**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 365/11066/IX/2024 telah ditimbang 10 (Sepuluh) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 8.97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Isdar Als Isdar Bin Kandar (Alm)**, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas dasar suatu kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang karena jabatan atau profesinya, juga bukan untuk sesuatu alasan atau tujuan yang sah menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik; serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual, sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut atau sebagai pihak yang memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah mendapatkan sesuatu karena

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut, sedangkan menukar dapat diartikan sebagai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan maksud dari menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WITA beralamat di rumah Terdakwa, Jl. Tongkonan Rannu Gg. Kapur Rt/Rw 007/000 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu ditemukan 10 (sepuluh) poket sabu yang berada di saku celana Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di Gudang;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki sabu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari Saudara Alex (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu itu yaitu untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa harga sabu per poket adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan sistem lempar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 365/11066/IX/2024 telah ditimbang 10 (Sepuluh) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 8.97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08174/NNF/2024 diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,395 gram milik Isdar Als Isdar Bin Kandar (Alm) dengan kesimpulan adalah benar **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” maka dari itu sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, apoteker maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa sabu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa ada niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) poket dengan berat 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tempat penyimpanan shabu;
- 1 (satu) buah kotak vape tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant*;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna hitam dengan No Hp 081255763254;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isdar Als Isdar Bin Kandar (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket dengan berat 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendok shabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tempat penyimpanan shabu;
 - 1 (satu) buah kotak vape tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant*;
 - 1 (satu) buah hp merk *OPPO* warna hitam dengan No Hp 081255763254;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Wening Indradi, S.H., M. Kn.

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.